

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup dialam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi kegenerasi.

Pernikahan merupakan ikatan yang suci yang di ridhai Allah swt, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, kemaslahatan dan kerahmatan baik dalam fungsi agama maupun dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Komplikasi Hukum Islam.

Dalam pernikahan sudah pasti ada syarat-syaratnya, salah satunya adalah maskawin atau mahar sebagai bentuk pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya istri. Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminology mahar adalah pemberian wajib sejumlah harta dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan.

Setiap pasangan menganggap pernikahan sebagai momen yang sangat menegangkan. Karena menikah adalah upacara yang sangat sederhana dimana dua sejiwa yang berjanji akan mempererat hubungan mereka. Namun, banyak tata cara rangkaian pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan adat masing-masing pihak. Di Indonesia, dikenal dengan proses pernikahan yang sangat rumit.

Pada hakikatnya, setiap daerah memiliki tradisi masing-masing dan tradisi yang ditemukan di setiap daerah berbeda satu sama lainnya. Begitupun dari cara pelaksanaannya, maupun waktu, dan makna dari tradisi tersebut. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara turun temurun. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi oleh Allah sebagai Nabi salah satunya yang terakhir, beliau menekankan hak perjuangan kaum perempuan. Sebelumnya, di kalangan Masyarakat jahiliyah perempuan tidak dihargai tinggi dan

sering dijadikan senjata hingga dianggap tidak berharga. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, perempuan memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk memenuhi kehidupan yang mencakup pendidikan, pekerjaan, keterlibatan politik, dan aktivitas lainnya yang setara dengan kaum laki-laki. Perempuan juga berhak diberikan izin untuk penentuan diri mereka sendiri sebagai mahar. Dalam kepesatan masyarakat menuju kearah negara maju, masih ada wujud kekeliruan antara syariat agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan masyarakat Singamerta. Adat yang ada di Desa Singamerta yang masih diamalkan dalam proses pernikahan yaitu uang pintaan sebagai membayar mahar. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang tidak menghapuskan adat istiadat suatu bangsa.

Tradisi yang ada di Desa Singamerta melangsungkan pernikahan mahar yang diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Namun pada umumnya mahar yang diberikan di desa singamerta berupa cincin senilai 15 sampai 20 gram dan uang disesuaikan dengan tanggal lahir kedua calon atau tahun pernikahan. Akan tetapi jika pihak suami tidak mampu memberikan mahar sebesar itu tetep pada biasanya namun jumlah dan kualitas yang diberikan berbeda.<sup>3</sup> Secara garis

---

<sup>3</sup> Moh, Makki Wawancara (Singamerta 3 Desember 2022).

besar, aspek ekonomi mahar tidak dilarang dalam Islam. Merujuk Alquran (Q.s. al-Nisa [4]: 20), perempuan boleh meminta apa saja untuk mahar. Di sejumlah komunitas Islam yang kuat menjaga status sosial keluarga besar, mahar ditakar berdasarkan standar ekspresi kebanggaan pamer status sosial. Akibatnya mahar bisa saja sangat mahal bahkan tidak terjangkau kemampuan standar umum. Tradisi mahar yang mahal tentu mengundang pro-kontra, simpati, apriori, bahkan apatisisme. Tetapi ini adalah fakta mahar di komunitas Muslim seperti Aceh, Bugis, Arab, Sasak, Banjar dan Melayu<sup>4</sup>

Tradisi pengembalian mahar merupakan suatu proses pengembalian mahar dari istri kepada suami terjadinya perceraian. Apabila perceraian ini terjadi akan menimbulkan akibat terhadap orang yang berkaitan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dimana salah satu dari suami istri pasti akan merasa dirugikan, seperti merusak silaturahmi antar keluarga suami istri. Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan adalah mahar, menurut adat di desa singamerta pihak laki-laki membawa maskawin sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan setelah terjadinya ijab dan

---

<sup>4</sup> Haderiva, "Kajian terhadap Pemberian Mahar yang Tinggi pada Masyarakat Adat Bugis di Kota Sebatik; Ditinjau dari Hukum Islam" (Studi Kasus di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang: Fakultas Agama Islam, 2006), h. 16.

qobul, namun yang menarik dan aneh yang membuat penulis ingin meneliti yaitu maskawin tersebut ditarik kembali pasca perceraian. Maskawin yang telah diberikan kepada istrinya sebagai hadiah pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai.

Kasus penarikan kembali Maskawin pasca perceraian yang terjadi di Desa Singamerta, yang dialami oleh keluarga M. Awal mula permasalahan yang terjadi, maskawin ditarik kembali oleh pihak keluarga suami karena suami sudah tidak mau hidup rukun setelah anaknya meninggal dunia. Pada saat pernikahan suami membawa maskawin sebagai bentuk rasa kasih sayang dan syarat sahnya pernikahan. Setelah pernikahan berusia 1 bulan mereka diberikan keturunan atau hamil dan pada saat hamil istri M dilarang menggunakan maskawin serta perhiasan dikarenakan pamali dan anak yang dikandung akan menyebabkan pembengkakan dan masalah pada kulit lainnya. Kemudian istri M melepasnya serta meletakkannya dilemari. Setelah anaknya berusia 9 bulan meninggal, sendi- sendi perpecahan keluarga mulai muncul. Setelah resmi mendapatkan surat cerai istri M meminta maskawin kerumah mantan suami yang pada saat itu belum dipakai kembali maskawinnya dan tidak dikebalikan olehnya dengan alasan sudah bercerai serta adat di Desa tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berhubungan dengan penarikan kembali maskawin pasca bercerai melalui pendekatan hukum islam dan hukum positif sesuai hukum adat di Desa Singamerta dalam bentuk penelitian yang berjudul **”PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ADAT PENARIKAN KEMBALI MASKAWIN PASCA BERCERAI (STUDI KASUS DI DESA SINGAMERTA KEC. CIRUAS)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, maka penelitian ini fokus pada proses penarikan kembali maskawin pasca perceraian dan hukum islam terhadap penarikan kembali maskawin pasca perceraian di Desa Singamerta kec. Ciruas

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adat penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta kec. Ciruas?

2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas?
3. Bagaimana Pandangan hukum Positif terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses adat penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas
3. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta Kec. Ciruas

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang sudah diuraikan dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain dan sebagai pelengkap memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam mencapai gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

#### **F. Penelitian Relevan**

Untuk menghindari adanya duplikasi, peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran tersebut, diperoleh beberapa masalah dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya :

1. “Tradisi Pengembalian Mahar dan Bengehiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif Urf (Studi Didesa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”.  
Oleh **SYAHROTUL AINI (16210170) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBROHIM MALANG TAHUN 2020**. Skripsi ini membahas mengenai



pengembalian mahar dan seserahan yang merupakan adat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura. Dalam permasalahan ini ketika menikah suami belum sama sekali melakukan dukhul dengan istri maka mahar dan benghiben (seserahan) harus dikembalikan seluruhnya oleh pihak istri dikarenakan sebagai tanda wanita tersebut belum didukhul oleh suaminya. Namun, jika suami sudah mendukhul istri maka mahar dan benghiben (seserahan) dikembalikan separuhnya atau juga bisa sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga suami dan istri. Sehingga dari permasalahan ini dapat menyebabkan pihak dari istri harus mengembalikan mahar dan benghiben (seserahan) yang sudah sah menjadi haknya untuk dimiliki.<sup>5</sup>

2. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Barang Seserahan Pasca Bercerai (Studi Kasus di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang)”. Oleh **YENI ROHMAWIYANTI (171110014) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN**

---

<sup>5</sup> Syahrotul Aini, “Tradisi Pengembalian Mahar Dan Benghiben Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif Urf (Studi Di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2020), h. 3.

**BANTEN TAHUN 2021.** Skripsi ini membahas mengenai Tradisi penarikan kembali barang seserahan. Dalam prosesi adat Sunda mahar biasa diiringi pula dengan seserahan. Seserahan melambangkan tanggung jawab yang diberikan oleh mempelai laki-laki, yaitu siap memenuhi kebutuhan masa depan calon pengantin dan keluarganya kelak, dibuat sebagai dan semenarik mungkin. Pemberian semacam ini telah menjadi ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik. Barang seserahan yang sudah diberikan suami kepada isterinya pada saat perkawinan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai. Barang seserahan tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk istri dan sebagian lainnya untuk suami.<sup>6</sup>

3. “ Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan Nomor 48/PDT.G/2019/PA.MTP)”. Oleh **MELINASARI (180102010119) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022.** Skripsi ini membahas mengenai putusan yang memutus tentang

---

<sup>6</sup> Yeni Rohmawati, ” Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Barang Seserahan Pasca Bercerai (Studi Kasus Di Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo Pandeglang)”. (Skripsi Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2021), h. 7.

pengembalian mahar beserta pengembalian jujuran pada perkara cerai gugat qobla al dukhul. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tersebut merupakan putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim terhadap mahar dan jujuran pada perceraian qobla al dukhul yang keduanya sama-sama dikembalikan setengah. Serta bagaimana putusan ini jika dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dikarenakan pada putusan ini memutuskan petitum yang tidak dituntut.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesamaan mengenai penarikan kembali maskawin pasca bercerai sesuai adat dan relevansinya dengan konsep hukum islam. Namun, penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dalam masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ADAT PENARIKAN KEMBALI MASKAWIN PASCA BERCERAI (STUDI KASUS DIDESA SINGAMERTA KEC. CIRUAS)”** dapat dilakukan karena masalah yang diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Melinasari, “Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dukhul (Analisis Putusan nomor 48/PDT.G/2019/PA.MTP)”. (Skripsi Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, 2022). h. 11.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan, teori-teori yang penulis gunakan sebagai penunjang analisis penulis adalah:

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja yakni fi'il dari mahara yamhuru mahran. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad yakni mahar, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau biasa disebut kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, maka mahar diidentikan dengan maskawin. Menurut kalangan fuqaha, disamping perkataan mahar yang sering digunakan istilah lainya, yakni shadaqah, nihlah dan faridhah yang memiliki arti pemberian wajib sebagai imbalan dari adanya sesuatu yang diterima.<sup>8</sup>

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan diambil dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang (perspektif fiqih munaqahat dan UU No.1/19774 tentang poligami dan problematikanya)”, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93.

Ayat diatas menjelaskan kata “Mahar” sebagai pemberian wajib kepada seorang istri, bukan sebagai ganti rugi ataupun pemberian. Ketika istri-istri sudah mendapatkan mahar tersebut tanpa adanya unsur paksaan.

Imam syafi’I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>9</sup>

Dilihat dari perspektif hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada istrinya adalah hak milik istri. Pandangan ulama Islam mahar sebagai suatu simbol penghormatan kepada wanita, bukan suatu beban dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu Islam tidak membatasi bentuk maskawin besar atau kecil yang diberikan tergantung pada manusianya dan setiap orang menentukan mahar sebatas kemampuannya sendiri. Namun, yang paling disarankan adalah meringankan mahar sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad menganjurkan mahar yang baik yaitu mahar yang mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu, mahar bukan beban dalam pernikahan, dimana banyak orang meninggikan nilai mahar sehingga menjadi penghalang besar dalam

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 85.

proses pernikahan.<sup>10</sup> Jika mahar adalah sebuah hal yang sepele atau bisa diganti, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan lelaki yang bersamanya dalam majelis untuk mencari sebuah mahar meskipun sebuah cincin dari besi.

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan mahar kepada istri beliau saat melangsungkan pernikahan, dan beliau bersabda:

أَنْضُرُوا لَوْ خَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ

“*Nikahlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi*”. (HR. Bukhari)

Mahar memiliki dua jenis yaitu mahar al-mussama dan mahar al-mitsil, Mahar al mussama (mahar yang ditetapkan) adalah mahar yang disepakati oleh pria dan wanita sedangkan mahar al-mitsil (mahar normal) adalah mahar yang diterima oleh wanita jika dia tidak setuju dengan suaminya soal mahar yang ditetapkan atau karena beberapa alasan yang ditetapkan tidak sah.<sup>11</sup> Selanjutnya Syarat-syarat Mahar, Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Syaikh Mahmud al-mashri, “*Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisih Press, 2011), h. 99.

<sup>11</sup> Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h. 16.

- a) Bentuk mahar harus memiliki harga (nilai). Mahar Tidak sah apabila tidak memiliki harga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya. boleh mahar sedikit, tapi bernilai dan tetap sah dalam pernikahan.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Contoh barang yang Tidak sah untuk dijadikan mahar yaitu: memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang Hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d) Barangnya harus jelas. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>12</sup>

Perceraian ada karena adanya perkawinan, perkawinan merupakan sunatullah yang harus dilaksanakan. Sedangkan perceraian ialah putusnya ikatan dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah

---

<sup>12</sup> Abdul Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar*, Jurnal Asas Vol. 8 No.2 (Juni 2016) Universitas Raden Intan, h. 34.

tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri tidak lagi berfungsi secara biologis, misalnya suami impoten atau istrinya mandul. Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan hal yang dibolehkan yang tidak mungkin terhindar karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Alasan-alasan dilakukan perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan yang mendasar yakni jika dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemadharatan daripada kemashalatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilakukan.

Dasar Hukum perceraian atau talak sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 277)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI., QS. Al-Baqarah ayat 227.



Tradisi pengembalian mahar merupakan suatu proses pengembalian mahar dari istri kepada suami apabila terjadinya perceraian. Apabila perceraian ini terjadi akan menimbulkan akibat terhadap orang yang berkaitan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dimana salah satu dari suami dan istri pasti akan merasa dirugikan, sehingga merusak silaturahmi antar keluarga suami dan istri. Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan adalah mahar, menurut adat di Desa Singamerta pihak laki-laki membawa maskawin sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan setelah terjadinya ijab dan qobul, namun yang menarik dan aneh sehingga membuat penulis ingin meneliti yaitu maskawin tersebut ditarik kembali pasca perceraian. Maskawin yang telah diberikan kepada istrinya sebagai hadiah pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai.

Ketetapan maskawin ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Singamerta. mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu lima hingga sepuluh gram atau seperti kebiasaan yang sudah berlaku yakni seperangkat alat sholat yang dijadikan mahar.

## **H. Metode penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya yang disajikan dalam bentuk naratif.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, maka dibutuhkan lah informasi yang akurat serta data-data pendukung lainnya, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi. Adapun penelitian lapangan yang peneliti maksud adalah menganalisis tentang pengambilan mahar dari mantan istri setelah terjadinya perceraian di Desa Singamerta.

### **2. Sumber Data**

Melihat jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif, maka data-data yang dibutuhkan dapat

---

<sup>14</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020), h. 47.

diperoleh dari lapangan melalui penelusuran terhadap literatur-literatur berupa data, diantaranya:

a) Data Primer

Data primer adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang di ungkapkan, sederhananya data ini disebut sebagai data asli. Pengumpulan data ini dilakukan wawancara langsung dengan seorang istri akibat maskawin ditarik kembali.

b) Data Sekunder

Data sekunder yakni mengutip langsung dari sumber lain dan sifatnya tidak otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.<sup>15</sup> Berfungsi sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai literatur buku, jurnal, media elektronik maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

c) Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang, yaitu sumber yang memberi tuntutan dan penjelasan terhadap

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Arab dan sumber-sumber lain yang relevan topik yang sedang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, digunakan untuk menjawab masalahh atau pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar pengamilan kesimpulan atau keputusan.<sup>16</sup> Metode yang akan digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

#### a) Observasi

Sutrisno menyatakan Observasi adalah suatu proses yang Kompleks, Sesuatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>17</sup>

Observasi yang saya gunakan pada penelitian ini ialah Secara langsung ke lapangan melibatkan semua

---

<sup>16</sup> Dodit Aditya, Metodologi Penelitian, (Surakarta: Poleteknik Kesehatan, 2013), h. 9.

<sup>17</sup> Anggito Albi Setiawan Johan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2015), h. 109.

indera, tetapi secara tidak langsung dibantu dengan sarana visual atau audiovisual.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses hubungan sosial dan komunikasi secara langsung. Proses wawancara ini untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survei. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kesusahan mendapatkan informasi dan kehilangan informasi penting yang hanya dapat diperoleh dari responden dengan cara bertanya langsung. Data hasil wawancara ini menjadi pedoman dan dasar dari suatu penelitian survei<sup>18</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai penarikan kembali maskawin pasca bercerai di Desa Singamerta dilakukan kepada 3 sumber melalui wawancara dengan beberapa pertanyaan yang diberikan secara tatap muka.

c) Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), h. 192.

Pengumpulan data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dengan mencari data berupa catatan, buku surat kabar, notulen, transkrip, dan foto atau video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.<sup>19</sup>

#### **5. Pedoman Penulisan**

Bahan pedoman penulisan, penulis mendapatkan melalui buku penulisan pedoman skripsi, yang di jadikan referensi penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, diantaranya:

---

<sup>19</sup>Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami. (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014), h. 33.

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar penelitian untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.

**BAB II LOKASI PENELITIAN** yang meliputi: Sejarah desa, Visi dan Misi desa, keadaan geografis, keadaan demografis, Tingkat Pendidikan masyarakat, Keadaan Sosial desa, keagamaan, perekonomian, struktur pemerintah desa.

**BAB III LANDASAN TEORI** yang meliputi tinjauan tentang pernikahan, pengertian dan dasar hukum perceraian, serta pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar dan bentuk mahar.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pada bab ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

**BAB V PENUTUP**, yaitu berisi kesimpulan dan saran.